



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara (untuk Wilayah Musi Rawas dan Musi Rawas Utara)

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tidak Pernah Dipidana bermaterai 10.000
2. Fotokopi Kartu Identitas
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
4. Pas Foto 4x6 (2 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PT.POS menerima dan meneliti print out surat permohonan dari aplikasi eraterang dan dokumen persyaratan lainnya
2. Petugas PT.POS menerima pembayaran biaya pembuatan surat keterangan berupa PNBP dan biaya jasa pengiriman dokumen
3. Petugas PT.POS mengantar berkas permohonan surat keterangan, dokumen persyaratan dan PNBP
4. Petugas PTSP menerima berkas permohonan surat keterangan dan kelengkapan dokumen persyaratan
5. Petugas PTSP meneliti berkas permohonan surat keterangan dan kelengkapan data persyaratan serta memverifikasi pada aplikasi eraterang di PTSP+
6. Panmud Hukum memberikan persetujuan kelengkapan data persyaratan
7. Staf panmud hukum membuat konsep surat keterangan elektronik
8. Panmud hukum memeriksa konsep surat keterangan elektronik dan memberikan paraf
9. Panitera meneliti dan memberi paraf konsep surat keterangan elektronik
10. Wakil Ketua menandatangani surat keterangan elektronik
11. Staf Panmud Hukum mencatat surat keterangan elektronik ke dalam buku register
12. Petugas PTSP menerima PNBP dan menyetor ke kasir
13. Petugas PTSP menyerahkan surat keterangan elektronik dan dokumen asli kepada petugas PT.POS
14. Petugas PT.POS mengirimkan surat keterangan dan dokumen persyaratan asli ke alamat pemohon

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

223 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya sesuai dengan PP no 5 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU HUKUM

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570